



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG


PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,


Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 13);



8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Rekreasi yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Tempat Rekreasi adalah fasilitas rekreasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas termasuk fasilitas penunjangnya.



9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Juru Pungut adalah petugas yang bertugas memungut, menerima dan menagih uang sesuai dengan rekening penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah bendahara yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD terkait.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badanlainnya.



16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Tempat Rekreasi Milik Pemerintah Kabupaten yang dipungut atas jasa penyediaan Tempat Rekreasi termasuk fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata termasuk fasilitas penunjang lainnya oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan jasa tempat rekreasi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB III

TATA CARA DAN TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi pada saat atau sebelum memasuki tempat rekreasi.
- (2) Tempat pemungutan retribusi adalah di loket yang disediakan di UPT tempat pelayanan fasilitas tempat rekreasi atau tempat lain yang telah ditentukan.



- (3) Tanda bukti pemungutan retribusi tempat rekreasi adalah berupa karcis dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diperforasi/tanda pengesahan khusus legalitas dengan menggunakan alat pelubang dan/atau stempel terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan pajak, retribusi, oleh PD yang membidangi keuangan daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pengurangan dan atau keringanan dan atau pembebasan retribusi diberikan kepada :


- a. kegiatan sekolah, dalam hal ini untuk kegiatan amal, kepramukaan dan kependidikan;
- b. kegiatan organisasi kemasyarakatan; dan
- c. biro perjalanan wisata dan/atau rombongan wisatawan minimal 50 orang.

Pasal 7

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b maksimal 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c maksimal 20% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 8

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan juru pungut secara langsung di lokasi pemungutan.



- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD.
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. proposal/paparan jenis dan jadwal kegiatan;
 - b. surat keterangan dari instansi terkait; dan
 - c. alasan permohonan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat yang tersedia dan jangka waktu pemakaian.

BAB VI PENYETORAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN



Pasal 10

- (1) Retribusi yang dipungut disetor oleh petugas yang ditunjuk atau juru pungut tempat rekreasi kepada Bendahara Penerimaan pada PD yang penyetorannya dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Hasil retribusi yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.



- (2) Waktu penagihan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12


- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Setiap tahun Kepala PD menyusun daftar nominatif piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala PD mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
- Bupati dan Wakil Bupati;
 - Sekretaris Daerah; dan
 - Pejabat dan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
- Kinerja Instansi;




- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
- c. Pendapatan Daerah; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja setiap triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Penerima dan besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
	

9

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB IX
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 16

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 17

Pertanggung jawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) UPT membuat laporan hasil penerimaan retribusi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala PD terkait.




- (2) Kepala PD membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi tempat rekreasi kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pejabat PD terkait wajib melakukan monitoring dan evaluasi ke masing-masing tempat Rekreasi.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 10 September 2020.
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR ...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 55 TAHUN 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI
 DAN OLAHRAGA

TANDA BUKTI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

<p>No : seri :</p> <p>Tanda masuk pembayaran Tempat rekreasi</p> <p>Objek wisata</p> <p>Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)</p> <p>Satu kali masuk objek wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas</p>	<p>No : seri :</p> <p>Tanda masuk pembayaran Tempat rekreasi</p> <p>Objek wisata</p> <p>Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)</p> <p>Satu kali masuk objek wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas</p>
<p>No : seri :</p> <p>Tanda masuk pembayaran Tempat rekreasi</p> <p>Objek wisata</p> <p>Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>Rp.5000,- (lima ribu rupiah)</p> <p>Satu kali masuk objek wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas</p>	<p>No : seri :</p> <p>Tanda masuk pembayaran Tempat rekreasi</p> <p>Objek wisata</p> <p>Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>Rp.5000,- (lima ribu rupiah)</p> <p>Satu kali masuk objek wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas</p>

PARAF KOORDINASI



PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM 

No : seri :

Tanda masuk pembayaran
Tempat rekreasi

Objek wisata

Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang
Retrebusi Tempat Rekreasi dan olahraga
sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor
13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda
Nomor 8 tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga

Rp.10.000,-

(sepuluh ribu rupiah)

Satu kali masuk objek wisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Musi Rawas

No : seri :

Tanda masuk pembayaran
Tempat rekreasi

Objek wisata

Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang
Retrebusi Tempat Rekreasi dan olahraga
sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor
8 tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga

Rp.10.000,-

(sepuluh ribu rupiah)

Satu kali masuk objek wisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Musi Rawas

BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 55 TAHUN 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2020

No	JENIS RETRIBUSI	TARGET PENDAPATAN	TARGET							
			TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
A.	Retribusi Tempat Rekreasi serta Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terdiri dari :									
1				15	35		50			100
2				15	35		50			100
3				15	35		50			100
4				15	35		50			100
5				15	35		50			100

BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN